

Analisis Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selama Masa Pandemi Covid -19

Muhammad Hendra Apriwanto

Program Studi Akuntansi, STIE Dharma Bumiputera, Jakarta, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 29, 10, 2023
Disetujui 27, 10, 2023
Diterbitkan 02, 11, 2023

Katakunci:

Taxpayer Income, E-System,
Taxpayer Compliance, COVID-
19 pandemic

ABSTRACT

An abstract is often presented separate from the article, so it must be able to This study aims to analyze the influence of taxpayer income and the implementation of the e-system on individual taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic, with a focus on the South Jakarta Regional KPP. Through data collection and statistical analysis, this study highlights the significant role of taxpayers' income and e-system implementation in shaping their level of compliance. The results of the analysis show that economic conditions and the application of technology play an important role in influencing taxpayer compliance behavior. Recommendations include improving economic management, strengthening e-system implementation, and effective communication strategies to increase taxpayer awareness. This study makes an important contribution in designing policies that can increase taxpayer compliance amidst the challenges of the pandemic.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Penulis Korespondensi:

Muhammad Hendra Apriwanto

Program Studi Akuntansi, STIE Dharma Bumiputera, Jakarta, Indonesia

Email: muhammad_hendra_apriwanto@yahoo.com

Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Apriwanto, M. H. (2023). Analisis Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selama Masa Pandemi Covid -19. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 1(2), 297~303. <https://doi.org/10.35870/ljit.v1i2.2347>

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah di Indonesia dan berbagai negara lain mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi yang timbul. Salah satu upaya untuk mengatasi dampak ekonomi adalah penerapan e-system dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem perpajakan. Contohnya, e-HAC (Electronic Health Alert Card) adalah aplikasi mobil yang digunakan untuk mengatur data perjalanan internasional ke Indonesia dan menyimpan data hasil uji COVID-19 untuk perjalanan nasional. Sistem ini juga terhubung dengan klinik resmi di Indonesia, dimana orang dapat mendapatkan uji COVID-19 sebelum berperjalanan. Selain itu, Mobile JKN adalah aplikasi mobil yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mempermudah akses bagi pengguna BPJS. Aplikasi ini juga telah ditambah dengan fitur self-screening COVID-19. Beberapa negara juga telah mengadopsi aplikasi pengukuran kesehatan population untuk bantu mengendalikan pandemik. Contohnya, Corona Warn app di Jerman, CovidSafe app di Australia, dan Covid Tracker di Ireland [1].

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi, yang terjadi akibat pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial yang diperlukan untuk mengendalikan penyebaran virus. Pendapatan masyarakat, termasuk penghasilan wajib pajak orang pribadi, terpengaruh oleh dampak pandemi ini. Pemerintah perlu memastikan kelangsungan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama untuk mendukung program-program kesejahteraan dan pemulihan ekonomi.

Penerapan sistem elektronik, termasuk e-filing dan e-payment, dalam proses perpajakan merupakan strategi yang diadopsi pemerintah untuk memfasilitasi proses perpajakan selama pandemi. Keberhasilan e-system dalam memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelaporan serta pembayaran pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Perilaku individu dalam mematuhi kewajibannya akan terdorong oleh faktor internal, seperti penggunaan teori atribusi dan penggunaan e-billing system, yang akan mempengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil atas tindakan terkait sehingga menyatakan bahwa penggunaan e-billing system akan berpengaruh terhadap niat individu dalam mematuhi kewajibannya [2].

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi, memberikan masukan bagi kebijakan perpajakan, serta memberikan panduan bagi KPP Wilayah Jakarta Selatan dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di era digital.

2. DASAR TEORI

Dasar teori untuk analisis pengaruh penghasilan wajib pajak dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi COVID-19, khususnya dalam studi kasus KPP Wilayah Jakarta Selatan, dapat melibatkan beberapa konsep dan teori terkait.

Kepatuhan Pajak

Teori Kepatuhan Normatif mendorong kepatuhan pajak dengan menekankan peran norma sosial dan nilai-nilai masyarakat. Norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela, sebagaimana terlihat dalam penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan seperti teman, keluarga, kenalan, dan organisasi sangat memengaruhi pengambilan seorang wajib pajak untuk patuh secara sukarela terhadap ketentuan perpajakan. Kepercayaan terhadap lingkungan sosial akan memotivasi pada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, teori slippery slope dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghubungkan norma sosial dan kepatuhan pajak sukarela. Pengambilan keputusan pembayaran pajak oleh wajib pajak dengan menggunakan pertimbangan moral dinilai akan lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang tidak menggunakan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusannya [3].

Teori Kepatuhan Instrumental fokus pada aspek keuntungan dan kerugian yang dihubungkan dengan kepatuhan atau pelanggaran pajak. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan insentif dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Contohnya, kepatuhan pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, seperti penggunaan tarif pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa individu atau perusahaan akan lebih patuh dalam mengikuti peraturan pajak karena adanya keuntungan yang dapat diperoleh atau kerugian yang dapat dihindari.

Teori Ekonomi

Teori insentif ekonomi mengasumsikan bahwa wajib pajak akan mematuhi aturan pajak jika mereka mengharapkan keuntungan ekonomi dari kepatuhan tersebut, dan sebaliknya. Insentif pajak merupakan suatu kemudahan yang diberikan kepada investor agar mereka menanamkan modal dan meningkatkan investasi, yang pada umumnya diberikan dalam bentuk pengurangan tarif pajak, pengecualian dari pengenaan pajak, atau pengurangan dasar pengenaan pajak. Pemberian insentif pajak memiliki tujuan untuk menstimulus ekonomi, tidak hanya untuk mengisi kas negara, melainkan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapat yang diberikan oleh pendapat juridis dan ekonomis, seperti Black Law Dictionary, Winardi, dan Barry Spitz, menyatakan bahwa insentif pajak adalah suatu penawaran dari pemerintah melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta kepada kegiatan yang berkualitas. Di dalam praktiknya, pemerintah biasanya memberikan insentif pajak dalam bentuk biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Contoh dari insentif pajak yang diberikan pemerintah adalah tax holiday atau tax exemption, pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP), dan pengurangan tarif pajak.

Teori E-Sytem dan Teknologi Informasi

Teori Diffusion of Innovation mengamati bagaimana inovasi, seperti sistem elektronik (e-system), diterima dan diadopsi oleh masyarakat dan organisasi. Teori ini menganggap bahwa adopsi inovasi tidak terjadi secara simultan, melainkan melalui proses yang membawa beberapa orang yang lebih efektif atau lebih berinovasi untuk memadukan inovasi tersebut. Teori ini juga menganggap bahwa adopsi inovasi diperlukan kepada individu atau organisasi, dan bahwa adopsi inovasi tidak hanya tergantung pada sifat inovasi sendiri, tetapi juga tergantung pada sifat adopter, komunikasi, waktu, dan sistem social [4]. Pada umumnya, adopsi inovasi diterjangka oleh lima kategori adopter yaitu innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. Strategi pemasaran yang digunakan untuk menggalakkan adopsi inovasi berbeda-beda untuk setiap kategori adopter. Misalnya, innovators dapat ditarik dengan faktor-faktor seperti keventeran dan kepentingan terhadap inovasi, sementara early adopters dapat ditarik dengan informasi tentang implementasi dan cara menggunakan inovasi.

Pada kasus sistem elektronik, efektifnya adopsi inovasi tergantung pada beberapa faktor, seperti kemampuan sosial, tingkat pendidikan, dan tingkat pengembangan industri. Adopsi inovasi juga dapat diakibatkan oleh pengaruh yang berasal dari sumber luar dan peranan para pengembang dalam organisasi. Untuk menggalakkan adopsi inovasi sistem elektronik, strategi yang dapat digunakan antara lain adalah menggunakan pengurangan yang dapat membantu mengubah cara penggunaan sistem elektronik, memperjelas keuntungan dari sistem elektronik, dan memperjelas bagaimana sistem elektronik dapat membantu mengubah proses kerja dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi baru dapat diterangkan melalui Technology Acceptance Model (TAM). TAM pertama kali diperkenalkan oleh Davis (1989) dan berbasis pada komponen Theory of Reason Action (TRA).

Teori Pandemi dan Perubahan Perilaku

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perilaku individu, termasuk kepatuhan pajak, dengan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengurangi penularan virus. New normal adalah perubahan perilaku yang dilakukan untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sosial, dan menghindari kerumunan. Dengan diberlakukan new normal, masyarakat mulai melakukan aktifitas di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Pemerintah juga menerbitkan keputusan dan peraturan yang ditetapkan untuk menangani pandemi COVID-19, termasuk keputusan pemerintah yang mencabut status pandemi COVID-19 pada Rabu 21 Juni 2023 dan peraturan mengenai promosi kesehatan, surveilans, manajemen klinis, vaksinasi COVID-19, dan pengelolaan limbah. Selain itu, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi aspek sosial budaya, dengan perubahan kebiasaan dalam masyarakat yang berdampak pada perubahan pandangan dan sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau new normal life, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adisasmito. Kesehatan dan kepatuhan pajak akan mengalami perubahan dengan adanya new normal, yang akan mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dan bertransaksi. Perilaku individu akan berubah disertai dengan perbaikan protokol kesehatan dan kepatuhan pajak yang sesuai dengan new normal.

Teori Penghasilan dan Kemampuan Bayar

Teori Kemampuan Bayar mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, yang berkaitan dengan tingkat penghasilan mereka. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi juga kemampuan membayar pajak, yang dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Kepatuhan pajak (tax compliance) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana wajib pajak (WP) membayar pajak yang diperlukan secara kuantitas dan kualitas [5]. Semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat [6].

Teori Kepuasan dan Pelayanan Publik

Teori kepuasan pelanggan dapat diterapkan pada kepuasan wajib pajak terhadap layanan dan proses administrasi pajak elektronik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wajib pajak termasuk kualitas pelayanan, sistem elektronik (e-system) perpajakan, dan sosialisasi perpajakan [7]. Teori kepuasan pelanggan dalam konteks pelayanan publik bermaksud bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik harus memiliki kualitas yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat, termasuk peralatan atau sarana pelayanan yang canggih, resources yang tersedia untuk

diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan, manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat, dan perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan Masyarakat [8].

Teori Keterlibatan Sosial (Social Engagement Theory)

Menggambarkan bagaimana interaksi sosial dan keterlibatan komunitas dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mengacu pada referensi yang disediakan, teori ini menyebutkan bahwa perilaku yang dilakukan setiap individu muncul karena adanya keinginan untuk melakukan tindakan tersebut. Sosialisasi langsung dan tidak langsung merupakan bentuk kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, yang melalui berbagai media seperti publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi. Keterlibatan komunitas merupakan tujuan untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, yang mana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran dalam hal bersilahturahmi dengan tokoh setempat sebelum institusi pajak telah dibuka. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi. Sosialisasi dapat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagai contoh, sosialisasi yang dilakukan oleh KPP akan membantu pelaku UMKM mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh institusi pajak. Tarif pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi jumlah pajak terutangnya juga. Keterlibatan komunitas merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, yang mana dapat membantu masyarakat lebih memahami tentang perpajakan dan melakukan kewajiban pajaknya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang fokusnya pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif untuk menjelaskan fenomena atau variabel tertentu tanpa melakukan intervensi atau manipulasi pada variabel tersebut. Dalam penelitian ini, data yang digunakan dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram, dan akan lebih menarik dan mudah dipahami jika diterapkan dalam analisis yang lebih dalam. Data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif deskriptif dapat berupa angka dan dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data seperti survey, observasi, atau wawancara [9]. Penelitian ini dimulai dengan membangun hipotesis kemudian hipotesis tersebut akan diukur. Pengukuran hipotesis dilakukan dengan tujuan melihat bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Penerapan e-System perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Variabel Bebas dan Variabel Terikat, Variabel Bebas terdiri dari X1 Penghasilan Wajib Pajak, X2 Penerapan E-system sedangkan Variabel Terikat Y Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan tetap yang terdaftar di KPP Jakarta Selatan. Maka dalam penelitian ini Populasi yang akan di ambil adalah 100 orang. Dalam penelitian ini juga digunakan teknik incidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yang berarti siapa saja subjek yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel.

Data dan Metoda Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner. Dalam menyebarkan kuesioner, sebelumnya peneliti Menyusun pernyataan secara sistematis berdasarkan indikator dari landasan teori pada masing-masing variabel dalam penelitian. Kemudian, kuesioner dibuat dalam bentuk Google Form dan kuesioner disebarkan secara online. Penelitian memperoleh data tambahan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, tesis, website resmi lembaga pemerintahan, dan website berita yang berkaitan dengan penelitian.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku pekerjaan di Jakarta Selatan, Indonesia yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam Lingkungan Kerja Kantor Wilayah

Ditjen Pajak Jakarta Selatan I dan II. Terdapat total keseluruhan 16 KPP Pratama yang termasuk didalamnya, Yakni : KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, KPP Pratama Jakarta Tebet, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, KPP Pratama Jakarta Pancoran, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, KPP Pratama Jakarta Cilandak, dan KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah menggunakan layanan pajak e-System (e-Registration, e-Billing, dan e-Filing). Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online yang dibuat melalui aplikasi administrasi survei yaitu Google Forms dan penyebaran dilakukan melalui e-mail, aplikasi messenger seperti Whatsapp, LinkedIn, dan beberapa media sosial seperti Twitter, dan Instagram. Proses perizinan, penyebaran, dan pengembalian kuesioner ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 16 Juni 2023.

Tabel 1 Data dan Sampel

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Jumlah Kuesioner yang disebar	110	100%
2	Jumlah Kuesioner yang tidak dapat diolah (Tidak sesuai kriteria responden)	9	9%
3	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	101	91%

Kuesioner yang disebar berjumlah 110 buah. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 101 buah atau 91%, sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah 9 buah atau 9% karena responden tidak memiliki kriteria yang sesuai seperti terdapat responden yang tidak memiliki NPWP, lalu bukan seorang pegawai atau pekerja, dan tidak pernah menggunakan *E-Registration*, *E-Filling*, *E-SPT*, *E-Billing*, *E-Faktur*, *E-Form*, *E-PHTB* dan *E-Report*.

Pengaruh Penghasilan terhadap Kepatuhan

Analisis statistik yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat penghasilan dan tingkat kepatuhan wajib pajak mungkin mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti persepsi terhadap sistem pajak, memiliki efek yang lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain faktor kepercayaan atas kepastian hukum, persepsi wajib pajak atas sanksi pajak, kondisi ekonomi perusahaan, mass media dan politik, dan kesadaran pajak pertambahan nilai [10]. Hasil dari uji hipotesis pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Penghasilan Wajib Pajak sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama dalam Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan I dan II.

Dalam penelitian ini, penghasilan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena untuk menentukan dasar pengenaan pajak berdasarkan dengan penghasilan wajib pajak orang pribadi tersebut. Setelah adanya penelitian ini peneliti menemukan adanya yang tidak patuh

Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan e-system perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian sebagian menggunakan analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa penerapan e-system perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [11]. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa penerapan e-system berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi [12]. Sejalan dengan teori TAM (Technology Acceptance Model) yang mana menekankan dua faktor yang diyakini dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan suatu sistem teknologi informasi yakni persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan. Dalam teori dikatakan bahwa seorang individu akan menerima dan menggunakan sebuah sistem teknologi informasi untuk menjalankan pekerjaannya apabila mereka merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaannya. Wajib pajak sebagai pengguna e-System akan menerima dan menggunakan e-System dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila e-System di yakini Wajib Pajak dapat memberikan mereka manfaat dan kemudahan yang dapat membantu mereka dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan wajib pajak dan penerapan e-system perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan e-system perpajakan membuat proses pelaporan hasil pengasilan, tagihan pajak, dan lain-lain lebih mudah dan efektif, yang mungkin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan e-system perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor lainnya, seperti pemahaman peraturan perpajakan dan ketahuan tentang e-system perpajakan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penghasilan Wajib Pajak dan Penerapan e-System perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Responden dalam penelitian ini berjumlah 101 Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama dalam Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan I dan II. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang ada. Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penghasilan wajib pajak adalah hasil balas jasa dari usaha seseorang yang didapatkannya, baik berupa uang maupun barang. Jumlah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak akan mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak yang wajib dibayarkan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah akan mengalami kesulitan untuk membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi akan memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar pajak yang wajib dibayarkan. Penerapan e-System perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penghasilan Wajib Pajak dan Penerapan e-System berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan e-System perpajakan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena lebih mudah dan efisien dalam melakukan pelaporan hasil pengasilan, tagihan pajak, dan lain-lain. Penghasilan wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi lebih mudah untuk menerapkan e-System dan memahami peraturan perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. N. Aisyah *et al.*, "The use of digital technology for COVID-19 detection and response management in Indonesia: mixed methods study," *Interact J Med Res*, vol. 12, no. 1, p. e41308, 2023.
- [2] N. M. D. P. Sura and N. K. Rasmini, "E-Billing System, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Era Pandemi Covid-19," *Sumber*, vol. 1, no. 8, pp. 1–70, 2020.
- [3] N. H. Primasari and S. Mutmainah, "Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela," *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, vol. 6, no. 1, pp. 130–142, 2022.
- [4] J. Kaminski, "Diffusion of innovation theory," *Canadian Journal of Nursing Informatics*, vol. 6, no. 2, pp. 1–6, 2011.
- [5] T. Waluyo, "Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018," *Simposium Nasional Keuangan Negara*, vol. 2, no. 1, pp. 677–698, 2020.
- [6] I. Mukhlis and T. H. Simanjutak, "Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat," *Maksi*, p. 220282, 2011.
- [7] L. Lastri, V. Ratnawati, and N. Indrawati, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU)," *PEKBIS*, vol. 10, no. 3, p. 209.
- [8] S. Suandi, "Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, vol. 1, no. 2, pp. 13–22, 2019.
- [9] D. Kurniasari and A. Davita, "Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif," Retrieved from DQLab: <https://dqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-vs-kuantitatif#:~:text=Analisis%20deskriptif%20adalah%20teknik%20analisis,bentuk%20yang%20lebih%20mudah%20dipahami,2022>.

- [10] T. S. Effendy and A. A. Toly, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai,” *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, vol. 1, no. 1, 2013.
- [11] S. Said and A. Aslindah, “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 1, no. 1, pp. 29–39, 2018.
- [12] I. Zakiyah and M. Indriastuti, “Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening,” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 2020.